

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk di negara Indonesia semakin bertambah. Pertumbuhan yang tidak merata pada setiap daerah dan perkotaan di Indonesia mejadi permasalahan dalam kebutuhan tanah yang berbeda. Kota-kota besar yang semakin padat dengan pertumbuhan penduduk, tetapi tidak sebanding dengan luas lahan yang memadai . Kepemilikan tanah sejatinya merupakan hak asasi bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia atau dunia. Secara kosmologi tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana berasal dan akan kemana mereka pergi. Tanah yang merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga Jean Jacques menempatkan aspek pemilikan tanah sebagai bagian dari teori kontrak sosial (*social contract*)¹.

Dasar hukum yang mengantar dan mengikat, merupakan aturan yang sempurna dalam suatu sistem hukum. Sistem Hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.² Keberadaan hukum sebagai peraturan yang bersifat umum di mana seseorang atau kelompok secara keseluruhan ditentukan batas-batas hak dan kewajibannya. Setiap keluarga memiliki

¹ Bernhard limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2017, hlm. 1.

² R.Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984, hlm. 67.

aturan hidup sendiri-sendiri dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Dunia pergaulan hidup manusia ini dibagi-bagi dalam sejumlah negara dan bangsa, setiap negara dan bangsa itu mempunyai hukumnya sendiri. Terdapat tak kurang dari 42 sistem hukum di dunia.³

Sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu : sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), sistem hukum *Anglo Saxon* (*common law system*) dan sistem hukum sosialis. Sistem hukum *civil law*, merujuk ke seluruh sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, negara-negara di Timur Dekat, dan sebagian wilayah Afrika, Indonesia dan Jepang.⁴ Sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) atau hukum yang di kodifikasi memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan tertulis, seperti perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh warga negaranya. Prinsip utama sistem hukum eropa kontinental ialah memiliki kepastian hukum dan kekuatan mengikat karena wujud dari hukum tertulis dan sifatnya sistematis, lengkap dan tuntas.⁵

Sistem hukum *civil law* memiliki unsur-unsur penegak hukum seperti hakim. Hakim diberi kewenangan memutuskan perkara dalam pengadilan. Walaupun hakim dapat memutuskan dalam pengadilan namun ia tidak dapat secara bebas dalam hal menciptakan hukum baru. Hakim pada dasarnya memiliki sifat untuk menafsirkan dalam batas wewenangnya dan menerapkan

³ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta : Diadit Media, 2013, hlm. 4.

⁴ *Ibid.* hlm. 61.

⁵ R.Abdoel Djamali, *Op. Cit.* , hlm. 70.

peraturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Jadi pada dasarnya, undang-undanglah yang menjadi dasar hukum dari sistem hukum *civil law*, sebagaimana dinyatakan oleh Sudarto yakni :

“Hukum itu berasal dari kehendak mereka yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, ialah berasal dari kehendak pembentuk undang-undang. Penciptaan hukum di luar pembentukan undang-undang tidak diakui. Kalau dalam kenyataan ada hukum kebiasaan yang berlaku di samping undang-undang, maka berlakunya hukum kebiasaan ini didasarkan pada kehendak dari pembentukan undang-undang, yang dinyatakan secara tegas-tegas atau secara diam-diam.”⁶

Sifat-sifat dari sistem hukum *civil law* membuktikan bahwa pengaturan hukum seperti perundang-undangan tidak diperkenankan bertentangan satu dengan yang lain. Sistem hukum *civil law* terdiri atas dua golongan yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur tentang hubungan antar individu dalam kehidupannya bermasyarakat, yang termasuk dalam hukum privat ialah hukum sipil dan hukum dagang. Sedangkan hukum publik mengatur tentang hubungan penguasa negara dengan warga negara nya atau masyarakat. Hukum publik juga mengatur tentang kekuasaan dan wewenang dari penguasa negara tersebut. Pengaturan tentang kekuasaan dan wewenang para penguasa digolongkan pada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.⁷

Sejalan dengan kehidupan sosial dan politik di masyarakat Indonesia yang terus berkembang, terjadi proses sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat dari makin banyak bidang yang berkaitan dengan kepentingan

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 54.

⁷ R.Abdoel Djamali, *Op. Cit.* , hlm. 69.

kehidupan masyarakat. Misalnya dalam bidang perburuhan dan agraria. Sistem hukum di Indonesia sudah tidak murni lagi menganut sistem hukum *civil law*. Perkembangannya beberapa komponen dari sistem hukum *common law* diadopsi oleh sistem hukum yang ada di Indonesia baik dalam sistem pengaturan maupun dalam sistem peradilan.

Sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law system)* dianut oleh negara Inggris kemudian berkembang dan menyebar ke Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Sistem hukum *Common Law* berbeda dengan sistem hukum *Civil Law*, karena dalam sistem hukum *common law* sumber hukum utamanya adalah putusan hakim atau pengadilan (*Judicial decisions*). Putusan hakim atau pengadilan yang telah disahkan/ ditetapkan mengakibatkan kepastian hukum dan putusan tersebut memiliki sifat mengikat.

Walaupun dalam sumber hukum utamanya *civil law* dan *common law* berbeda. Sistem hukum *common law* yang sumber hukum utamanya putusan hakim atau pengadilan (*Judicial decisions*) tidak menutup kemungkinan dapat membuat peraturan perundang-undangan sebagai pelengkap peraturan. Selain keputusan hakim, kebiasaan dan peraturan tertulis dalam bentuk sebuah undang-undang dan peraturan administrasi negara juga diakui sebagai sumber hukum oleh negara yang menganut sistem hukum *common law*. Sumber dari aturan yang tertulis dan kebiasaan itu berawal dari keputusan peradilan. Dalam sistem hukum *common law*, peran hakim disini sangat besar karena hal

tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu wadah atau aturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat di negaranya.⁸

J.B Daliyo menegaskan bahwa :

“Hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenisnya (asas *doctrine of precedent*), namun bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum”⁹

Oleh karena adanya perbedaan setiap sistem hukum yang dianut oleh setiap negara, beberapa para ahli mencoba membandingkan dua sistem hukum atau lebih tersebut. Para ahli juga mencoba mengkaji apakah sistem hukum yang dianut oleh dua negara atau lebih memiliki perbedaan atau persamaan, dan apakah satu sistem hukum dapat diterapkan ke dalam sistem hukum yang berbeda guna mengembangkan sistem hukum di negara tersebut. Perbandingan tersebut dilakukan dengan meletakkan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan dari dua sistem hukum, atau lebih, terhadap satu sama lain yang menentukan persamaan dan perbedaannya. Sistem hukum dan unsur mana yang hendak dipilih untuk dibandingkan, dengan sendirinya digantung pada tujuan perbandingan itu dan minat-minat pengguna metode perbandingan.

Perbandingan dapat bersifat bilateral (di antara dua sistem hukum) atau multilateral (lebih dari dua sistem hukum). Perbandingan dapat berupa perbandingan hukum substansif atau formal. Perbandingan hukum atau

⁸ *Ibid.*

⁹ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 38.

disebut dengan *comparison of civil system* ini mengkaji dan menganalisis perbandingan dan persamaan sistem hukum, terutama sistem hukum perdata yang berlaku di dunia. Perbandingan makro, yaitu perbandingan dengan penekanan pada keseluruhan sistem hukum, seperti, “Anglo-Amerika Common Law”, “Civil Law, atau dengan Hukum Romawi, sebagaimana diterapkan di Perancis dan Jerman. Perbandingan mikro memberikan penekanan pada peraturan hukum secara menyeluruh beserta lembaganya pada dua atau lebih sistem hukum.¹⁰

“Hukum Komparatif dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematis mengenai tradisi hukum dan peraturan hukum tertentu yang berbasis komparatif. Untuk bisa dikatakan sebagai hukum komparatif yang sesungguhnya, iya juga membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum, atau dua atau lebih tradisi hukum, atau aspek-aspek yang terseleksi, institusi atau cabang-cabang dari dua atau lebih sistem hukum.”¹¹

Perbandingan hukum mempunyai fungsi penting. Sampai sekarang masih sering kita dengar bahwa sarjana hukum tidak dapat diajak untuk berkembang dengan maksud para sarjana hukum itu selalu ketinggalan zaman. Peraturan-peraturan atau hukum (selalu) baru dibuat setelah permasalahan berlalu atau berkali-kali terjadi. Hukum Komparatif dalam arena hukum domestik serta dalam hukum internasional sangat dibutuhkan adanya untuk menyajikan peraturan-peraturan yang selalu siap untuk mengatasi permasalahan. Mengingat bahwa perkembangan masyarakat di suatu negara

¹⁰ H. Salim HS. dan Erlina Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 3.

¹¹ Peter de cruz, *Op. Cit.*, hlm. 4.

yang sedang berkembang dan dibuat oleh pemerintah, jelas adanya bahwa hukum memegang peranan penting dalam pembaruan ini.

Hukum sendiri yang menjadi dasar bagi setiap perilaku masyarakat Indonesia, dimana hukum memegang peranan penting dalam pembaruan dan pembangunan masyarakat. Fungsi demikian diperlukan negara dalam mengawasi perilaku masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun di mana negara dapat memantau fungsi dan tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan masyarakat. Masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitik beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Ucapan bahwa ahli hukum orang tidak dapat membuat revolusi menggambarkan anggapan demikian.¹²

Pandangan yang menganggap ahli hukum tidak dapat membawa perubahan pun dibantah oleh pengalaman antara lain di Amerika Serikat. Negara ini menggunakan hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan perubahan di bidang sosial di mana istilah *law as a tool of social engineering* (*R. Pound*). Dalam pelaksanaan istilah tersebut tidak terjadi hanya di negara Amerika saja tetapi negara-negara yang memiliki sistem hukum yang sama. Singapura berhasil melaksanakan pemanfaatan peraturan sebagai alat

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 14.

merekayasa masyarakat. Foreshores Act, 1872 Singapura menjadi dasar bahwa pemerintah Singapura dapat menjadikan negaranya terus berkembang tanpa melupakan kebutuhan atas tanah warga singapura.

Konsep sebuah pengembangan kawasan melalui program reklamasi di mana hasilnya tak hanya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi saja tetapi juga perbaikan kualitas lingkungan. Proyek reklamasi di Singapura yang dipusatkan di pantai barat dan timur, membutuhkan delapan miliar kubik pasir yang akan menambah luas wilayah negara itu sebanyak 260 km persegi. Luas wilayah Singapura sudah bertambah dari 633 kilometer persegi pada 1991 menjadi 716 km persegi. Kondisi lingkungan Singapura jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya reklamasi. Daerah yang mulanya merupakan tanah liat yang sulit ditanami tumbuhan berhasil disulap pemerintah Singapura menjadi tanah yang subur dan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan.

Indonesia yang letaknya tidak jauh dengan Singapura, memiliki tujuan yang sama dalam pengembangan dan penataan terhadap daerah perkotaan yang semakin padat penduduk. Pemerintah pusat yang memberikan perhatian kepada Provinsi yang luas lahan sudah tidak mencukupi dengan Pasal 34 Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diatur dalam Keppres atau Perpres. Pantai utara Provinsi DKI Jakarta menjadi pelopor pelaksanaan reklamasi yang ada di Indonesia. Pengembangan pantai utara Jakarta sudah memiliki dasar hukum yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai

Utara Jakarta. Pemerintah daerah DKI Jakarta yang sudah di berikan dasar hukum sejak tahun 1995, untuk mereklamasi pantai utara Jakarta belum terlaksana sepenuhnya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai perbandingan pengaturan hukum reklamasi yang ada di Indonesia dan Singapura. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, yakni tulisan yang berjudul “ Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Makassar ” yang dibuat oleh Yusticia Zahrani dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, dan tulisan berjudul “Studi Perbandingan Hukum Antara Pengaturan Rumah Susun/*Flat* berdasarkan Hukum Indonesia dengan pengaturan Hukum Rumah Susun/*Flat* Berdasarkan Hukum di Singapura” yang dibuat oleh Yurika Dibba Destari Diredja dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha tahun 2014. Penulis mencatat bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki sudut pandang dan obyek yang berbeda dengan yang diteliti oleh penulis.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “**PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP REKLAMASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA**”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan hukum reklamasi yang ada di Indonesia dengan pengaturan hukum yang ada di Singapura?
2. Bagaimana analisis dari persamaan dan perbedaan reklamasi yang berhasil di Singapura dapat diaplikasikan di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan hukum reklamasi yang ada di Indonesia dan pengaturan hukum yang ada di Singapura
2. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana analisis dari persamaan dan perbedaan reklamasi yang berhasil di Singapura dapat diaplikasikan di Indonesia

D. KEGUNAAN

Kegunaan secara teoritis dan praktis pada penelitian ini ialah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi suatu pemahaman terhadap pengaturan hukum reklamasi yang ada di Indonesia dan pengaturan hukum yang ada di Singapura. Penelitian ini diharapkan dapat

mengidentifikasi atau menginventarisasi perbedaan dan persamaan reklamasi di Indonesia dan Singapura. Dengan adanya inventarisasi tersebut, diharapkan hukum yang berkenaan dengan reklamasi di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi suatu tambahan terhadap pemahaman yang dapat memberikan masukan terhadap akademisi dan pemerintah Indonesia termasuk pembuat undang-undang tentang pengaturan reklamasi yang secara jelas diatur dalam perundang-undangan di Singapura.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Penulisan ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep – konsep atau variabel – variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Kerangka teoritis

Pengaturan mengenai reklamasi di Indonesia di atur dalam Undang-Undang, dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Presiden. Karena reklamasi di Indonesia semakin dibutuhkan oleh setiap daerah,

namun dalam pelaksanaan selalu mengalami kendala maka dibutuhkan suatu pembaharuan hukum untuk melahirkan kepastian hukum terkait reklamasi. Adapun asas yang mendasari dari penelitian ini adalah asas perlindungan kepentingan umum dengan maksud penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.¹³ Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong masyarakat agar mentaati dan serentak masyarakat agar tertib.

Dengan kata lain, hukum berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Menciptakan kebebasan maksimal bagi individu agar dapat mengejar apa yang baik baginya, begitu kata Betham.¹⁴ Bentham menekankan bahwa tujuan pemerintah dan tujuan hukum haruslah “kebahagiaan terbesar komunitas” atau “kebahagiaan masyarakat.¹⁵ Maka dari itu kesejahteraan bagi masyarakat adalah tujuan dari pengaturan tentang reklamasi ini, pengaturannya pun harus membawa dampak banyak bagi masyarakat. Sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan oleh Jeremy Bentham tersebut, Mochtar Kusumaatmadja juga menjelaskan tiga pokok persoalan pokok:

- a) Perkembangan pemikiran tentang hukum (umum)
- b) Konsepsi hukum sebagai saranan pembaruan dalam rangka pembangunan nasional

¹³ A. M. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta ; Kencana, 2014, hlm.19.

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, Cetakan IV, 2013, hlm.83.

¹⁵ Jeremy Bentham. *Teori Perundang-Undangan:Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan hukum Pidana*. Bandung; Nuansa, 2016, hlm. 2.

c) Pola pelaksanaan program pembaruan hukum.¹⁶

Penjelasan tentang konsep hukum dalam penelitian ini adalah konsep hukum pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang dipaparkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, terdapat suatu harapan agar ada pembaharuan hukum tentang pengaturan hukum reklamasi yang ada di Indonesia dengan melihat perkembangan reklamasi di Singapura yang sudah terlebih dahulu berkembang. Penelitian ini melakukan suatu perbandingan pengaturan hukum reklamasi di Indonesia dan di Singapura yang masing-masing memiliki sistem hukum yang berbeda. Perbedaan di antara sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dan Singapura, dilihat dari teori Mochtar Kusumaatmadja agar adanya pembaharuan atau perubahan hukum reklamasi di Indonesia semakin baik dan semakin berkembang dalam era globalisasi ini. Adanya pembaharuan hukum terhadap reklamasi diharapkan, agar dapat memberikan percepatan pelaksanaan dan tetap ramah lingkungan.

Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia dan negara Singapura berbeda. Negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law* sedangkan negara Singapura memiliki sistem hukum *Common law*. Adanya perbedaan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya suatu perbandingan hukum. Lawrence M Friedman, mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja. *Op. Cit.* hlm. 74.

merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.¹⁷

Struktur hukum yang baik akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan substansi hukum yang baik, begitu pula sebaliknya. Kedua elemen tersebut akan berjalan baik apabila diikuti budaya hukum yang baik dari masyarakat. Jika budaya hukum dari masyarakat tidak dapat mendukung kedua elemen tersebut maka tidak ada artinya. Adapun pengertian tentang 3 (tiga) unsur sistem hukum, seperti berikut :

- a) Struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Terkait struktur hukum, penulis akan melakukan perbandingan antara unsur kewenangan di masing-masing negara.
- b) Substansi hukum (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “ produk”. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Dalam substansi penelitian ini, yang dimaksud dengan

¹⁷ Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, Cetakan V, 2013, hlm. 12-19.

substansi adalah pengaturan tentang reklamasi di Indonesia yang ada dalam Pasal 34 Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan selanjutnya di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di Singapura terdapat dalam peraturan reklamasi yang tercantum dalam. Foreshores Act, 1872 Singapura.

- c) Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Dalam Budaya hukum ini bagaimana masyarakat berpendapat tentang hukum yang dibuat oleh pemerintah yang dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dan dapat berjalan dengan baik maupun tidak dapat berjalan dengan baik.

Memberikan batasan atau arahan bagi pemerintah untuk melakukan pengadaptasian hukum reklamasi yang ada di Singapura. Klarifikasi perbandingan ditinjau dari substansi seperti : (1). Siapa yang berhak melakukan reklamasi, (2). Pelaksanaan reklamasi yang seperti apa yang dapat diterapkan, (3). Siapa yang berwenang dalam pemanfaatan hasilkan dari reklamasi. Perbandingan ditinjau dari segi substansi, menegakkan pengaturan hukum reklamasi yang membutuhkan suatu penegak hukum.

Terakhir dari segi budaya hukum, hal mana yang terdapat perbedaan budaya hukum baik yang di Indonesia dan di Singapura terutama budaya dalam pelaksanaan reklamasi.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam penulisan ini.¹⁸

Kerangka konseptual dalam penulisan ini mencakup: (1). Perbandingan, (2). Pengaturan, (3). Pembangunan, (4) Reklamasi, dan (5). Pengelolaan.

Kerangka konseptual yang diuraikan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Perbandingan

Menurut R. Subekti, dalam mempelajari perbandingan hukum, kita tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tapi yang penting adalah mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan tersebut. Untuk itu kita perlu mengetahui latar belakang dari peraturan-peraturan hukum yang ada.¹⁹

¹⁸ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Enam, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

¹⁹ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*. sebagaimana dikutip dalam buku R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. Cetakan Ke Sembilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 16

b. Pengaturan

Aturan atau hukum adalah sebuah alat untuk mengatur masyarakat.²⁰

c. Pembangunan

Adanya perbedaan persepsi tentang istilah “pembangunan nasional” yang dipergunakan dalam kelompok masyarakat, menjadikan suatu tanggapan yang berbeda-beda di dalamnya. masyarakat hanya mempergunakan istilah tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi, ada juga masyarakat yang beranggapan tentang pembangunan nasional hanya dimiliki oleh para politisi. Dengan perkataan lain, terdapat persepsi sempit di kalangan kelompok masyarakat tentang pembangunan nasional, sesungguhnya persepsi yang benar ialah dilihat dari sudut yang luas. Pembangunan nasional harus terdapat kesepakatan yang mencakup segala kepentingan kehidupan bangsa dan negara.²¹

d. Reklamasi

Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan reklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan fisik sangat

²⁰Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 6.

²¹ Sondang P. Siagian. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta; Gunung Agung, 1985, hlm. 28-29.

dipengaruhi oleh badan air laut. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di tepi pantai akan berimbas pada daerah sekitarnya termasuk kawasan reklamasi pantai sebagai perluasan kota tersebut.²²

Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, yang berbunyi;

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.”

e. Pengelolaan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, yang berbunyi;

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

²² Direktorat Jenderal Penataan Ruang, *Kawasan reklamasi Pantai*, Departemen Pekerjaan Umum Indonesia, Pedoman Perencanaan Tata Ruang, Cetakan II, 2008.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau dokumen. Disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau pun dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²³

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada :

- a) Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum;
- b) Penelitian Terhadap Sistematis Hukum;
- c) Penelitian Sejarah Hukum;
- d) Penelitian Terhadap Sinkronisasi Hukum;
- e) Penelitian Perbandingan Hukum.²⁴

Menurut penjelasan di atas, penelitian ingin melakukan suatu perbandingan hukum reklamasi antara dua negara yaitu, negara Indonesia dengan Singapura. Metode penelitian perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.²⁵

²³ Suratman dan H.Phililips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta, 2014, hlm. 51.

²⁴ *Ibid.* hlm. 52.

²⁵ *Ibid.* hlm 52.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan suatu perbandingan hukum antara hukum Indonesia dengan Singapura dalam bidang pengaturan hukum reklamasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diimplementasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.²⁶ Penelitian secara deskriptif memperjelas secara sistematis seperti memperjelas pengaturan hukum reklamasi yang ada di Indonesia dan di Singapura.

3. Pendekatan penelitian.

Penelitian penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan komparatif ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang satu negara atau lebih.²⁷ Pendekatan komparatif ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum reklamasi yang ada di Indonesia dan di Singapura. Menurut Holland ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan deskriptif. Hasil penelitian tersebut, menurut

²⁶ H. Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 11.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana : Jakarta, 2009, hlm. 135.

Holland, diserahkan kepada ahli hukum untuk dianalisis atau di terapkan pada situasi konkret.²⁸

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain. Kegiatan ini bermanfaat untuk menyikapi latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih negara. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusun atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁹

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka setiap kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konstitusi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar. Untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang melatarbelakangi undang-undang.³⁰ Dengan pendekatan undang-undang ini, penelitian melakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan Singapura. Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-

²⁸ *Ibid*, hlm. 173.

²⁹ *Ibid*, hlm. 173.

³⁰ *Ibid*. hlm. 133-134.

Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan selanjutnya di atur dalam Keputusan Presiden No.52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan di Singapura adalah *Foreshores Act, 1872*.

4. Jenis Data

Pada umumnya penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke dalam masyarakat dan penelitian yang menggunakan data pustaka seperti peraturan-peraturan. Data yang diperoleh langsung dalam masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan disebut data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer yang mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³¹ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah pengaturan tentang reklamasi terdapat pada Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan ketentuan pengaturan

³¹ *Ibid.* hlm. 181.

perundang-undangan tentang reklamasi di Singapura yang diatur dalam *Foreshores Act, 1872*.

- b) Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³² Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka-kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.³³
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ada di dalam masyarakat. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.³⁵

³² *Ibid*, hlm. 181.

³³ H.Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 54.

³⁴ *Ibid*, hlm. 24.

³⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi. *Penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015. hlm. 48.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melihat pada pengatutan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian keputusan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁶

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya.³⁷ Melihat hasil pengumpulan data yang ada, peneliti harus melakukan analisis baik, secara kuantitatif maupun kualitatif.³⁸ Penulisan ini menggunakan analisis data secara kualitatif karna menganalisis suatu data yang berasal dari data kepustakaan seperti undang-undang. Ciri ciri secara analisis kualitatif seperti:

- a) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dilakukan pengukuran;
- b) Data tersebut sukar diukur dengan angka;
- c) Hubungan antar variabel tidak jelas;
- d) Sampel lebih bersifat non probabilitas;

³⁶ H.Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 107.

³⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.cit.* hlm 107.

³⁸ *Ibid*, hlm.140.

- e) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan; dan
- f) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.³⁹

G. SISTEM PENULISAN

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PENGATURAN HUKUM MENGENAI REKLAMASI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA.

Bab II ini penulis akan menjelaskan tentang pengaturan hukum reklaması yang ada di Negara Indonesia termasuk konsep yang di penggunaan dalam pelaksanaannya.

BAB III TINJAUAN PENGATURAN HUKUM REKLAMASI BERDASARKAN HUKUM SINGAPURA.

Pada bab III ini penulis akan menjelaskan tentang pengaturan hukum reklaması ada di Negara Singapura. Penerapan konsep yang menjadikan reklaması di singapura berjalan dengan sesuai rencana.

³⁹ *Ibid*, hlm. 145.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TENTANG REKLAMASI YANG ADA DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA.

Dalam bab IV ini penulisan akan menjawab identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya pada BAB I, proses analisis dilakukan dengan mengaitkan berdasarkan data-data dan sumber hukum yang ada dan telah diperoleh oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab akhir dari hasil penulisan. Penulis memberi kesimpulan berdasarkan uraian yang ada pada setiap babnya serta memaparkan saran hasil dari penelitian diatas. Penulis berharap agar hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas dan dapat diterapkan menjadi sebuah peraturan.

